

**Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara
Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perkara Perdata
(Studi Di Pengadilan Agama Polewali)**

Mita Musfa

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Soreang, Jl. Amal Bhakti No. 8, Bukit Harapan, Kec. Soreang, kota Parepare, Sulawesi Selatan 91131
Telepon/Handphone:083132758667 e-mail (mitamusfa59@gmail.com)

ABSTRACT

There are still many justice seekers who come directly to the court to resolve their problems, while we know that currently the court has provided electronic-based services in court proceedings. Therefore, this study discusses the Effectiveness of PERMA No. 1 of 2019 Concerning Electronic Court Trial Case Administration in Cases, where the author will present an overview of the application of the Perma and focus more on the effectiveness of the implementation of electronic trial case administration in the Court. This research is a descriptive qualitative study, data collection through interviews, observations and documentation with searches of literature and statutory books. The results of the study show that the Implementation Pattern for the stages of the e-court administration process has been running in accordance with Supreme Court Regulation number 1 of 2019 where the registration process consists of e-filing, e-payment, e-summons and the trial stage. Supporters in electronic proceedings have supporting facilities such as electronic media, namely smartphones, PCs/laptops, internet networks, active cellphone/WhatsApp numbers, e-mail, inhibiting factors in electronic proceedings are internet networks that are sometimes unstable, and inadequate in several areas in Polewali Mandar, lack of technological knowledge. Electronic proceedings at the Polewali Religious Court are quite effective.

Keywords: E-Court, Civil Matters, Religious Courts.

ABSTRAK

Masih banyak juga pencari kedilan yang datang secara langsung ke pengadilan untuk menyelesaikan permasalahannya sedangkan kita ketahui bahwa saat ini pengadilan telah menyediakan layanan berbasis elektronik dalam beracara di pengadilan. Oleh karena itu penelitian ini membahas mengenai Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perkara, dimana penulis akan menyajikan gambaran pengaplikasian dari Perma tersebut serta lebih berfokus kepada efektivitas dari pelaksanaan Administrasi perkara persidangan secara elektronik di Pengadilan.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, Pengumpulan data melalui wawancara, observasi serta dokumentasi dengan penelusuran terhadap literatur serta buku perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pola Pelaksanaannya untuk tahapan proses administrasi secara *e-court* sudah berjalan sesuai denan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 yang dimana proses pendaftarannya terdiri dari *e-filing*, *e-payment*, *e-summons* dan tahap persidangan. Pendukung dalam beracara secara elektronik memiliki fasilitas yang menunjang seperti media elektronik yakni smarthphone, pc/laptop, jaringan internet, nomor hp/whatsapp yang aktif, e-mail, faktor penghambat dalam beracara secara elektronik ialah jaringan internet yang kadang kurang stabil, serta kurang memadai di beberapa wilayah yang ada di Polewali Mandar, kurangnya pengetahuan teknologi. Beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali cukup efektif.

Kata Kunci: E-Court, Perdata, Pengadilan Agama.

PENDAHULUAN

Hukum sejatinya memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakatnya, dimana hukum tersebut dapat menjadi sarana atau alat dalam mengatur masyarakat dan bekerja di dalam masyarakat itu sendiri, sedangkan masyarakat dapat menjadi penghambat maupun menjadi sarana atau alat sosial yang memungkinkan hukum tersebut dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya.

Meningkatnya populasi manusia serta terjadinya perubahan pola kehidupan dalam masyarakat, hal tersebut tidak sedikit banyaknya menimbulkan berbagai problem dalam kehidupan yang dijalani oleh manusia di setiap tahunnya hal ini pun memicu terjadi peningkatan jumlah kasus ataupun perkara yang masuk ke pengadilan.

Sehingga karena hal inilah, maka diharapkan kepada pengadilan agar secepatnya dapat meminimalisir peningkatan perkara yang terhimpun agar peradilan dapat berjalan secara efektif serta efisien didalam memberikan pelayanan ataupun membantu penyelesaian perkara yang masuk ke pengadilan.

Adapun pernyataan dalam undang-undang no 48 tahun 2009 pasal 2 ayat 4 terhadap asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan secara sederhana, cepat penggunaan biaya yang ringan. Peradilan yang baik ialah peradilan yang dapat dijalankan secara efektif dan efisien.

Sejalan dengan masa sekarang ini segala aktivitas masyarakat lebih banyak menggunakan teknologi pada bidang-bidang tertentu. Sehingga kita tidak dapat menyangkal bahwa teknologi sudah masuk dalam daftar kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat banyak, sebagai salah satu contohnya ialah penggunaan teknologi digital.

Adapun ketika dalam beracara di pengadilan agama, seseorang atau kuasa hukum sebelum mengajukan permohonan atau gugatan maka lebih dulu melakukan registrasi perkara atau pendaftaran perkara. Di dalam pendaftaran dikenal dengan istilah penerimaan berkas-berkas yang dilakukan dengan sistem meja I hingga sampai kepada meja III, ini bertujuan untuk tidak membuat kebingungan seorang advokat/kuasa hukum dalam pendampingan klien penggugat untuk mendaftarkan perkaranya.

Berkembangnya sistem peradilan yang transparan serta akuntabel dalam berbasis teknologi digital, bukan tidak memungkinkan dalam menciptakan sebuah peradilan yang cepat, efektif, efisien serta menciptakan lembaga yang berjalan secara profesional. Lalu kemudian pada Tahun 2018 Mahkamah Agung mengeluarkan ordonansi yang mengatur tentang Admisnistrasi perkara secara elektronik dan selanjutnya pembaharuan dilakukan pada tahun 2019, Mahkamah Agung mengeluarkan ordonansi yang mengatur tata cara persidangan dengan menggunakan sistem peradilan elektronik.

Sebagaimana dengan munculnya peraturan Mahkamah Agung no 3 tahun 2018 sebagai inovasi sekaligus komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan suatu perubahan pada dunia peradilan Indonesia yang menghubungkan antara peran teknologi dengan hukum acara. Lalu pada tahun 2019 terjadi pembaharuan atas PERMA no 3 tahun 2018 menjadi PERMA no 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.¹ Adapun pembaharuan tersebut dilakukan karena PERMA sebelumnya hanya memuat terkait administrasi perkara saja yang mana tidak adanya hal yang berkaitan tentang proses persidangan yang akan dilaksanakan.

Sehingga dengan disahkannya peraturan Mahkamah Agung no 1 tahun 2019, ini menjadi tonggak awal dalam revolusi administrasi perkara di pengadilan.² Sebagaimana penetapan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik, yang memberlakukan petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik³ maka dengan munculnya peraturan baru tersebut, hal ini dapat memenuhi asas

peradilan yakni secara sederhana, cepat serta penggunaan biaya yang ringan.

Aplikasi *e-court* ialah perangkat aplikasi layanan yang disediakan dalam membantu masyarakat dalam proses pendaftaran perkara di pengadilan. Aplikasi tersebut masih tergolong baru, sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan berperkara di lingkungan pengadilan di bawah naungan Mahkamah Agung yang berbasis ilmu teknologi. Melalui adanya sistem tersebut masyarakat dapat beracara dalam lingkungan peradilan mulai dari pendaftaran gugatan sampai kepada dengan pembacaan putusan yang dilakukan secara daring tanpa khawatir tidak dapat hadir pada saat persidangan di laksanakan.

Sebagaimana dalam sistem terbaru ini masyarakat pencari keadilan dapat memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dengan sebaik mungkin untuk dapat beracara di lingkungan peradilan. Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, penulis melihat bahwa pada observasi awal masih banyaknya para pencari keadilan yang datang secara langsung di pengadilan untuk menyelesaikan perkaranya serta banyaknya perkara ataupun kasus yang masuk pada pengadilan sedangkan kita ketahui bahwa pengadilan telah menyediakan layanan berbasis elektronik dalam mendaftarkan perkara.

Oleh karena itulah, penulis akan mencoba menyajikan gambaran pengaplikasian Peraturan Mahkamah Agung terkait Administrasi Perkara Persidangan secara Elektronik pada Pengadilan

¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, 2019.

² Ika Atika, 'E-Court Dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Indonesia.', Jurnal Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Social and Political Challenges in Industrial, 4.0 (2018),h.109.

³ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia', (2019), h. 2.

dalam rangka menciptakan pradilan yang cepat, sederhana serta penggunaan biaya yang ringan. Kemudian dalam penelitian ini nantinya penulis akan mengkaji serta mendalami bagaimana efektivitas implementasi atau pengaplikasian dari PERMA no 1 tahun 2019 tersebut maka peneliti akan lebih berfokus kepada Efektivitas pelaksanaan dari administrasi perkara persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*), yang dilaksanakan peneliti dengan terjun langsung ke lapangan atau dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Pada dasarnya penelitian ini merupakan sebuah metode dalam menemukan secara spesifik serta realita tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, yang bertujuan menemukan serta mengumpulkan data dari lokasi yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yang akan memperkuat hasil dari penelitian ini yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data yang dimaksud ialah subjek data yang diperoleh⁴ berasal dari mana, sumber data ini dapat berupa orang, dapat berupa benda yang berada dalam wilayah penelitian dimana fenomena itu terjadi.

Instrument pengumpulan data dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, dokumentasi, *trep recorder* dan ATK. Bentuk

instrumen berkaitan dengan metode pengumpulan data, seperti pedoman observasi, wawancara dan dokumentasi.

Pedoman observasi, ialah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan yang peneliti lakukan melihat dan menganalisa secara langsung terkait proses Administrasi perkara di Pengadilan Agama Polewali. Pada teknik ini peneliti menggali informasi mengenai perilaku serta kondisi lingkungan penelitian menurut kondisi yang sebenarnya.

Wawancara dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan atau dengan mengajukan pertanyaan secara langsung pewawancara kepada informan dan jawaban kemudian dicatat ataupun direkam, dalam wawancara tersebut peneliti telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang didasarkan kepada masalah yang akan dibahas.

Metode dokumentasi yakni memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan penelitian ini.

Adapun tahapan-tahapan dalam proses analisis data yakni dengan cara mereduksi data atau merangkum serta memilih hal yang pokok dan dianggap penting. Kemudian melakukan penyajian data dalam bentuk uraian singkat lalu kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh agar ditemukan hubungan dari beberapa persoalan.

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka, 2014) h. 141

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Pola Pelaksanaan PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Persidangan Perkara Secara Elektronik di Pengadilan Agama Polewali.

Pola pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi persidangan Perkara secara Elektronik di Pengadilan dapat kita lihat sebagai berikut adanya penggunaan teknologi informasi, penggunaan sistem elektronik, pengembangan sistem informasi, penggunaan aplikasi elektronik, pengawasan dan evaluasi serta transparansi dan akuntabilitas.

Dengan mengikuti pola pelaksanaan ini, pengadilan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum, serta memastikan bahwa administrasi perkara dan persidangan dilakukan dengan cepat, akurat dan transparan.

Adapun peraturan terkait Administrasi perkara persidangan di Pengadilan secara Elektronik tersebut telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 serta peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 ini telah diatur dalam beberapa tahapan dalam berperkara secara elektronik (*e-court*) yakni: e-filing, e-payment, e summons, e litigation.

Sebagaimana pola pelaksanaan dari Perma no 1 tahun 2019 tentang administrasi persidangan perkara secara elektronik di pengadilan agama polewali, peneliti menemukan serta menyimpulkan bahwa proses administrasi pendaftaran secara elektronik bagi pengguna terdaftar serta terdapat bantuan untuk

melakukan pendaftaran bagi pengguna non terdaftar atau pengguna lainnya. Adapun tata cara pendaftaran secara online, pembayaran secara online, hingga kepada pemanggilan pihak yang berperkara saat ini telah dilaksanakan dengan sangat baik.

B. Faktor-faktor yang menghambat dan mendukung proses pelaksanaan Perma no 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Persidangan Perkara secara Elektronik dalam Perkara Perdata di Pengadilan Agama Polewali.

Faktor pendukung dan penghambat dalam proses Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 pada Pengadilan Agama Polewali dalam Administrasi Persidangan Perkara Perdata secara Elektronik, yakni:

1. Faktor Pendukung

Faktor Pendukung ialah faktor yang memfasilitasi perilaku suatu individu ataupun kelompok termasuk keterampilan. Faktor ini meliputi ketersediaan, keterjangkauan sumber daya, pelayanan hukum atau beracara di Pengadilan Agama, prioritas dan komitmen masyarakat dan pemerintah serta tindakan yang berkaitan dengan layanan Administrasi perkara.

Sarana dan prasarana yang dapat mendukung dalam pelaksanaan tugas di Pengadilan Agama Polewali yakni tersedianya gedung atau bangunan untuk beracara secara elektronik, telah memiliki alat-alat elektronik yang memadai seperti computer, laptop, printer serta yang paling penting ialah memiliki jaringan internet.

Pada Pengadilan Agama Polewali juga telah memiliki sumber daya manusia yakni sebagai berikut: Ketua, Wakil Ketua, Hakim 6 orang, Panitera, Sekertaris, Panitera Muda 3 orang, Panitera Pengganti 1 Orang, Jurusita/jurusita pengganti 3 Orang, bagian PTSP 3 orang, bagian Pos bantuan Hukum 2 orang, kemudian didukung juga oleh bagian kepegawaian 3 Orang, bagian informasi teknologi 1 Orang, bagian umum 1 Orang, keuangan 1 Orang serta tenaga pendukung lainnya, disamping itu adanya pengawasan baik internal maupun eksternal serta adanya sanksi ataupun penghargaan.

Adapun faktor pendukung dalam beracara secara elektronik menurut beberapa orang yang bersentuhan secara langsung dengan layanan elektronik ini antara lain:

A. Muh.Yusri Patawari selaku wakil ketua di Pengadilan Agama Polewali juga mengatakan bahwa untuk proses administrasinya dan proses bersidangnya sendirikan pastinya dia harus punya hp atau alat elektronik lainnya, paham tentang gadget dan juga jaringannya memadai, dan juga untuk beracara secara *e-court* biayanya lebih murah.⁵

Siti Mabruroh menyatakan bahwa plus minusnya *e-court* yang pasti biayanya jauh lebih murah kalau yang kemarin itu kan manual artinya kita hitung sesuai dengan jarak kantor pengadilan sampai jarak pemohon/termohon itu yang dihitung, itu

yang menyebabkan biayanya jauh lebih mahal, tapi kalau sekarang *e-court*kan semua jaraknya pemohon hanya via was ama e-mail jadi tidak dikenakan biaya yang dikenakan itu hanyabiaya pos saja itupun untuk tergugatnya.⁶

Hal ini sejalan dengan KMA RI nomor 129 tahun 2019 tentang petunjuk penggunaan administrasi dan persidangan di Pengadilan secara elektronik, dalam hal ini e-mail di butuhkan dalam aktivasi akun pengguna sekaligus sebagai domisili elektronik pengguna.

Dengan pemberlakuan *e-court* tentu saja dapat memberikan perubahan besar dalam sistem peradilan yang bersih terhadap orang-orang yang menginginkan keadilan serta kepastian hukum. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang kompleks serta berubah-ubah dari waktu ke waktu.

Terdapat beberapa faktor penting dalam merumuskan ketentuan hukum atau pentapan sebuah hukum yakni berkaitan dengan situasi zaman, situasi tempat, situasi keadaan, niat serta adat atau tradisi.

2. Faktor Penghambat

Di Pengadilan Agama Polewali sendiri dalam pelaksanaan beracara secara elektronik dengan mewujudkan asas sederhana cepat serta penggunaan biaya yang ringan telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengimplementasikan

⁵ A. Muh. Yusri Patawari, (44), Wakil Ketua Pengadilan Agama Polewali, *Wawancara* 9 Juli 2024 pukul 14.45

⁶ Siti Mabruroh, (32), PTSP/Petugas meja e-court Pengadilan Agama Polewali, *Wawancara* 10 Juli 2024 pukul 12.00

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik di Pengadilan, akan tetapi masih terdapat beberapa hal yang menjadikan pelaksanaan dari tujuan tersebut terhambat dalam prosesnya.

Adapun faktor penghambat dalam beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali menurut beberapa orang yang bersinggungan langsung dengan layanan elektronik ini antara lain:

Siti Mabruroh menyatakan bahwa yang pertama, inikan di Polewali Mandar banyak kecamatan-kecamatan yang belum support internet, tidak semua pihak paham apa itu e-mail bahkan ada pihak yang tidak punya WA, itu yang menyebabkan kadang kesulitan kita untuk menawarkan *e-court*.⁷

Widya Sukmawani mengatakan bahwa, nah kalau misalnya untuk hambatannya sih sejauh ini. Masalah websitenya kadang kalau misalnya sidang itu jam 2 jam 3 ini kayak terganggu tapi untuk sejauh ini tidak ada yang terganggu, tidak ada yang lain cuman masalah itu saja. Untuk pengguna lainnya sendiri, kadang ada beberapa pihak yang juga ada yang paham apalagi kalau misalkan masih fresh ji toh, pasti paham ap aitu *e-court* tapi kalau misalkan orang sudah berumur agak sulit untuk membuka informasi melalui *e-court*, lalu sebelumnya kita lihat dulu semua pihak yang berperkara, inikan ada yang masih

muda ada yang menengah sama yang umurnya jauh lebih tua, dan kita juga lihat karenakan ada perbantuan juga. Kalau misalkan pihak tergugat jauh kadang tidak berada di Polewali Mandar nah itu dicanangkan memang untuk *e-court*, benar-benar kita ikut didaftarkan tapi kalau misalnya dia masih berada di wilayah Polewali, kita masih manual makanya tidak bisa 100% karena beberapa hal itu.⁸

Dalam beracara secara elektronik ini, penggunaan jaringan internet memiliki peran yang sangat penting karena penggunaan sistemnya dilakukan secara online. Sehingga apabila tidak terdapat jaringan di sebuah tempat atau jaringan sedang mengalami gangguan maka sudah dipastikan untuk proses administrasi dan pendaftarannya sendiri bahkan persidangannya akan mengalami gangguan. Oleh karenanya dibutuhkan jaringan yang stabil untuk mendukung kelancaran dalam proses beracara secara elektronik tersebut.

Dari kedua faktor diatas, hal ini dapat menjadi rujukan untuk terciptanya administrasi perkara secara elektronik yang awalnya hanya secara manual maka pada saat ini dapat dilakukan secara online dikarenakan beberapa hal situasi serta tantangan zaman modern ini.

C. Efektivitas dari penerapan PERMA no 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Persidangan Perkara Secara Elektronik

⁷ Siti Mabruroh, (32), PTSP/Petugas meja e-court Pengadilan Agama Polewali, *Wawancara* 10 Juli 2024 pukul 12.00

⁸ Widya Sukmawani, (31), PTSP/Petugas meja e-court Pengadilan Agama Polewali, *Wawancara* 10 Juli 2024 pukul 13.00

Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Agama Polewali

Efektivitas berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya. Adapun yang dimaksud dalam kaidah hukum dalam perkara yang diajukan secara elektronik disini ialah Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Pengadilan Agama sebagai salah satu lingkungan badan peradilan yang menangani jenis perkara perdata agama, sudah menerapkan sistem acara elektronik dengan menyediakan pelayanan khusus di meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang disebut pojok *e-court*. Di Pengadilan Agama Polewali sendiri untuk perkara *e-court* yang masuk dari tahun 2019 hingga 2022 sudah ada 158 perkara perdata yang masuk. Hal ini menunjukkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 telah diterapkan dan diterima oleh masyarakat pencari keadilan.

Ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri yang menjadi tolak ukur efektivitas dari penegakan hukum, yakni faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas hukum, faktor masyarakat serta faktor kebudayaan.

Adapun yang dimaksud faktor hukum disini adalah undang-undang yakni peraturan tertulis. Dalam beracara secara elektronik faktor hukum ini telah terpenuhi dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan

Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan KMA nomor 129 tahun 2019 tentang petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik, Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019, surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi perkara dan persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2023 tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat, Keputusan Direktur Jendral badan peradilan agama Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1465/Dja/HK.05/SK/I/2023 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara elektronik.

Faktor penegak hukum dalam hal ini berkaitan dengan beracara secara elektronik di Pengadilan Agama tentunya adalah ketua dan wakil ketua di Pengadilan Agama Polewali, hakim serta para petugas lainnya yang berkaitan dengan layanan beracara secara elektronik ini untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sebagaimana yang telah ditetapkan.

Faktor sarana atau fasilitas hukum dalam hal administrasi dan persidangan secara elektronik diantaranya sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil dan pastinya peralatan yang memadai seperti alat elektronik dan jaringan internet, sebagaimana yang disampaikan oleh Widya Sukmawani bahwa untuk infrastrukturnya sendiri sudah memadai

karenakan semuanya sudah di fasilitasi oleh Pengadilan.⁹

Faktor masyarakat dalam beracara elektronik sudah banyak masyarakat yang ingin dan memilih untuk berperkara secara elektronik di pengadilan buktinya di tahun 2019 hingga 2022 sudah terdapat 158 perkara elektronik yang masuk di Pengadilan Agama Polewali, walau pun terdapat beberapa hal yang mengharuskan para pihak untuk datang secara langsung ke Pengadilan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Siti Mabruroh bahwa sejauh ini para pihak yang ditawarkan untuk beracara secara elektronik baik itu dari pendaftarannya hingga proses persidangannya pihak selalu mau yang penting ada nomor whatsapp dan email karena pihak juga tertarik dengan biaya yang dikeluarkan sedikit.¹⁰

Untuk faktor kebudayaan, tidak bisa dipungkiri bahwa penggunaan internet telah menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat baik itu orang tua maupun anak-anak. Budaya internet ialah budaya yang muncul dari penggunaan jaringan computer untuk berkomunikasi, hiburan serta bisnis. Hal ini tidak terlepas dari penggunaan dalam beradministrasi secara elektronik baik oleh pengadilan maupun para pihak itu sendiri.

Efektivitas hukum perkara perdata terhadap penerapan *e-court* yang dimaksud ialah dari aspek sederhana, cepat dan biaya ringan. Dari aspek sederhana ialah penyelesaian perkara

dilaksanakan melalui sarana dan sumber daya yang tersedia dengan cepat, selamat dan tepat waktu.

Dari segi kecepatan yakni dapat mempersingkat masa pendaftaran serta persidangan dan menghemat waktu untuk kehadiran para pihak. Panggilan untuk para pihak hanya dengan memanggil berdasarkan pada domisili elektronik sehingga jurusita tidak perlu keluar untuk melakukan pemanggilan di tempat tinggal para pihak.

Dari segi kecepatan yakni dapat mempersingkat masa pendaftaran serta persidangan dan menghemat waktu untuk kehadiran para pihak. Panggilan untuk para pihak hanya dengan memanggil berdasarkan pada domisili elektronik sehingga jurusita tidak perlu keluar untuk melakukan pemanggilan di tempat tinggal para pihak.

Upaya dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat serta biaya ringan dapat dilakukan dengan berbagai strategi yakni diantaranya: penyederhanaan proses perkara, penyempurnaan manajemen perkara, penyempurnaan pencatatan register perkara, serta mekanisme kontrol terhadap penyelesaian perkara.

Adapun pelayanan pendaftaran atau administrasi secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali ini dalam pelaksanaannya terhadap PERMA no 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Persidangan Perkara secara elektronik telah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada guna mewujudkan asas sederhana, cepat serta biaya ringan.

⁹ Widya Sukmawani, (31), PTSP/Petugas meja e-court Pengadilan Agama Polewali, *Wawancara* 10 Juli 2024 pukul 12.00

¹⁰ Siti Mabruroh (32), PTSP/Petugas meja e-court Pengadilan Agama Polewali, *Wawancara* 10 Juli 2024 pukul 13.00

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada beberapa para informan serta observasi ke lapangan, mereka mengatakan bahwa saat ini dengan adanya layanan elektronik ini dalam melakukan administrasi atau pendaftaran perkara sudah sangat membantu, memudahkan dan meringankan serta asas sederhana, cepat dan penggunaan biaya ringan juga telah terealisasi dengan baik. Dan para pihak pencari keadilan juga mendapatkan keuntungan yang lebih banyak karena prosesnya tidak memakan waktu banyak serta menghemat biaya pembuatan dokumen serta biaya untuk perjalanannya sendiri.

KESIMPULAN

Dalam proses pelaksanaan pada tahapan administrasi secara e-court yang terdiri dari proses pendaftaran, pembayaran, pemanggilan hingga proses persidangannya sendiri telah berjalan sesuai dengan tahapan yang ada. Untuk mendukung proses tahapan tersenut terdapat fasilitas yang memadai seperti barang laptop, pc, smarhtphone, akses jaringan, bangunan/ruangan. Walaupun terdapat beberapa hambatan dalam proses beracara secara elektronik diantaranya jaringan internet yang tidak semua daerah memiliki koneksi baik, kurangnya pemahaman teknologi bagi pengguna non terdaftar yang sudah lanjut usia. Akan tetapi efektivitas dari peraturan Mahkamah Agung no 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Persidangan secara elektronik dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Polewali jika ditinjau dari efektivitas hukum maka sudah efektif karena sudah mencakup faktor hukum, faktor penegak

hukum, faktor fasilitas atau sarana yang memadai, faktor masyarakat serta faktor kebudayaan dimana masyarakat dapat menerima secara baik dengan adanya layanan elektronik tersebut walaupun masih terdapat beberapa hal yang menghambat sehingga tidak 100 persen. Adapun efektivitas dari beracara secara elektronik ditinjau dari aspek asas sederhana cepat dan biaya ringan secara umum telah terealisasi.

SARAN

Diharapkan kepada Pengadilan Agama Polewali untuk meningkatkan lagi dalam melakukan sosialisasi mengenai *e-court* serta fungsi dan fiturnya kepada masyarakat dengan cara mengadakan sosialisasi secara langsung ke lingkungan masyarakat agar dapat secepatnya menyebarkan informasi mengenai layanan elektronik tersebut. Serta diharapkan kepada Pengadilan Agama Polewali untuk senantiasa selalu memberikan pelayanan terbaik kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Polewali.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ataupun penulisan artikel jurnal ini, yang paling utama kepada kedua orang tua yang selalu mensupport peneliti, kepada bapak ibu dosen pembimbing serta staff yang telah membimbing peneliti untuk menyelesaikan artikel tersebut.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka, 2014.
- Atika, Ika. "E-Court Dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Indonesia." *Jurnal Universitas*

*Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin,
Social and Political Challenges in
Industrial 4*, no. 0 (2018): 109.

Indonesia, Ketua Mahkamah Agung Republik.

“Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia,” 2019.

Indonesia, Mahkamah Agung Republik.

*PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang
Administrasi Perkara Dan Persidangan Di
Pengadilan Secara Elektronik*, 2019.